

RATIO DICENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 TENTANG PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Vanessa Regita Anjani

Balai Pemasarakatan Kelas II Metro

vanessaregitaanjanijoseph@gmail.com

Journal of Correctional Issues
2022, Vol 5. (2) 102-115
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
13-12-2022

Accepted
30-12-2022

Abstract

Justice Collaborator is a condition that must be met by convicts of corruption to obtain the right of adventure according to the requirements. In 2021, the right to judicial review is carried out by Government Regulation No. 99 of 2012 which was considered as contradictory, based on the Supreme Court the judicial review decision No. 28 P/HUM/2021, Justice Collaborator is no longer required for convicted corruptors to obtain parole rights. This study uses normative legal research methods with a case study approach, statutory approach, and library research. This study aims to elaborate on the judge's consideration (decision ratio) in the Supreme Court judicial review decision No. 28 P/HUM/2021. The results of this study illustrate that justice can not be judge from one straight view, based on John Rawls's theory of justice, justice as fairness. First principle the ratio of dterminants is fair because there are similarities without discriminating between status and position. In the second principle, the decision ratio can be said to be fair if it is focused on the differences in the status and positions of convicted corruptors and the opportunity to be given to those who are most harmed by convicted corruptors. Judicial implications since the Supreme Court decision No. 28 P/HUM/2021, the rules governing Justice Collaborators as a condition for parole for convicted corruptors in Government Regulation No. 99 of 2012 and regulations under it, the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2018 is no longer valid and has legal force because of that, in order to carry out the contrarius actus principles, changes to these rules are regulated in the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2022.

Keywords :

Elimination of Justice Collaborator, Parole, Corruptor, Justice Perspective

Abstrak

Justice Collaborator merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana koruptor untuk mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya. Pada tahun 2021, dilakukan hak uji materil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang dinilai telah bertentangan, maka berdasarkan putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021, Justice Collaborator tidak lagi dipersyaratkan bagi terpidana koruptor untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (study case), pendekatan undang-undang (statue approach), dan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 terkait dengan penghapusan Justice Collaborator dalam perspektif keadilan dan implikasi yang dihasilkan dari adanya putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwasannya

keadilan tidak dapat dinilai dari satu pandangan lurus, berdasarkan teori keadilan Jhon Rawls, *Justice as fairness* prinsip pertama, *ratio decidendi* tersebut telah berkeadilan karena adanya kesamaan tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan. Dalam prinsip kedua, *ratio decidendi* dapat dikatakan berkeadilan jika dititikberatkan kepada perbedaan status dan kedudukan terpidana koruptor dan kesempatan untuk diberikan bagi yang paling dirugikan oleh terpidana koruptor. Implikasi yuridis semenjak adanya putusan MA No. 28 P/HUM/2021, aturan yang mengatur *Justice Collaborator* sebagai syarat Pembebasan Bersyarat bagi Terpidana Koruptor di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan peraturan di bawahnya, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum oleh sebab itu, untuk menjalankan asas *contrarius actus* maka, perubahan atas aturan tersebut diatur di dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022.

Kata kunci :

Penghapusan Kolaborasi Keadilan, Pembebasan Bersyarat, Koruptor, Perspektif Keadilan

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut C. Derover menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh orang kaya maupun miskin, lelaki maupun perempuan pada segala umur, hak itu mungkin dapat dilanggar tetapi tidak dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum (Michael , Sutrisno, & Pasaribu, 2014). Meringkas penjelasan tersebut, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dari setiap manusia yang tidak dapat dimusnahkan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas tanpa ada pengecualian, narapidana yang merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan masih memiliki hak asasi

yang melekat di dalam dirinya. Walaupun narapidana telah melanggar hak asasi dari orang lain, namun bukan berarti hak-hak dasarnya dimusnahkan.

Pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh narapidana berdasarkan pemberlakuan sistem pemasyarakatan yang memperlakukan narapidana layaknya manusia pada umumnya, selain itu mengacu kepada hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selanjutnya, hak-hak yang didapatkan oleh narapidana diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, antara lain narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media

massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak di atas, Pasal 10 mengatur hak-hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor memiliki perbedaan dengan pelaku tindak pidana biasa dimana selain terpidana koruptor harus memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan selain itu, terpidana koruptor juga harus memenuhi syarat pada pasal 43 A ayat 1 huruf a yaitu, terpidana koruptor bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat tersebut dikenal sebagai *Justice Collaborator* dan harus dibuktikan dengan keterangan tertulis sebagaimana dimaksud di dalam pasal 43 A ayat 3 PP No. 99 Tahun 2012.

Pembebasan bersyarat diberikan kepada Vincentius Amin Susanto, terpidana kasus pencucian uang PT Asian Agri, pada tanggal 11 Januari 2013. Pembebasan bersyarat diberikan atas perannya *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus penggelapan

pajak PT Asian Agri. Berkat informasi yang didapatkan Vincent, kasus penggelapan pajak PT Asian Agri terungkap.

Selain itu, mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Agus Condro mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya selain itu karena telah berperan menjadi *Justice Collaborator* untuk kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Ia melaporkan penerimaan cek senilai Rp 500.000.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah ia serahkan ke Lembaga Anti Korupsi tersebut.

Kedua contoh di atas merupakan bentuk melaksanakannya *Justice Collaborator* untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. *Justice Collaborator* dimaksudkan bagi terpidana koruptor agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar, mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana korupsi, sehingga apabila terpidana koruptor tidak memenuhi syarat *Justice Collaborator*, maka terpidana koruptor tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

Pemberlakuan persyaratan *Justice Collaborator* terus berlaku sampai dengan pada tahun 2021, terpidana koruptor Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Subowo, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi, dan Umarudin merasa dirugikan hak-hak hukumnya dengan berlakunya PP No. 99 Tahun 2012, maka diajukannya permohonan keberatan hak uji materil terhadap pasal 34 A ayat 1 huruf a, 34 A ayat 3, pasal 43 A ayat 1 huruf a, dan Pasal 43 A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Atas permohonan keberatan hak uji materil tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 yang mengabulkan :

“Pasal 34 A ayat 1 huruf a, pasal 34 a ayat 3, pasal 43 A ayat 1 huruf a dan pasal 43 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; menyatakan pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021, *Justice Collaborator* tidak lagi sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor.

Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menggunakan asas *contrarius actus*. Asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan aturan/keputusan dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (M, 2017) maka aturan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor baik yang ada di dalam PP No. 99 Tahun 2012 maupun peraturan yang berada dibawahnya tidak berlaku dan harus dilakukannya perubahan.

Bentuk pelaksanaan putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM./2021 dapat dilihat dari pembebasan bersyarat pada tanggal 6 September 2022 yang diberikan kepada 23 terpidana koruptor dari Lapas Kelas IIA Tangerang dan Lapas Kelas I Sukamiskin (Pamungkas, 2022) tidak lagi mensyaratkan adanya *Justice Collaborator* sehingga persyaratan pembebasan bersyarat

tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana biasa lainnya yaitu hanya perlu memenuhi persyaratan pasal 43 ayat 2 PP No. 99 Tahun 2012.

Putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 tentang penghapusan *Justice Collaborator*, syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor P/HUM/2021 telah menuai respon negatif . Beberapa diantaranya, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai putusan ini makin memperlemah upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, sebab tidak ada lagi pembeda antara narapidana korupsi dengan narapidana lain. Tindakan korupsi merupakan tindakan pidana khusus dilakukan dengan terencana, maka dapat dipastikan eskalasi korupsi akan terus meningkat terutama pada kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara (Guritno, 2021) Sama dengan yang disampaikan oleh Abdul Fickar, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengomentari pembatalan peraturan pemerintah terkait dengan hilangnya *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat. Beliau menyampaikan bahwa aturan sangatlah penting untuk mengungkap kasus korupsi. Sebab, perilaku korupsi bukan kejahatan yang bisa dilakukan sendiri. Sehingga pemberian *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, diharapkan dapat membongkar suatu perkara (JawaPos.com, 2021).

Menanggapi putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 tentang penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan terpidana koruptor, menurut penulis, putusan mengandung tiga unsur antara lain keadilan, kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini untuk menilai suatu putusan berkeadilan, berkemanfaat, dan berkepastian, maka kita harus melihat kepada pertimbangan-pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengabulkan permohonan pemohonan.

Penjabaran sebagaimana di atas menimbulkan dua pertanyaan, pertama bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 28 P/HUM/2021 tentang penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor dalam perspektif keadilan? dan kedua, bagaimana implikasi yuridis atas adanya putusan MA 28 P/HUM/2021 tentang penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor?.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berjudul: **“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor dalam perspektif Keadilan.”**

Metode

Metode dalam dunia keilmuan sangat erat hubungannya dengan sistem dan menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Hardani, Auliya, Andriani, & Fardani, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan metode normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*), Undang-Undang (*Statue Approach*) dan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

A. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Dalam Putusan MA No. 28/P/HUM/2021 Dalam Perspektif Keadilan

Dalam hal mengabulkan permohonan hak uji materil, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pengertian *ratio decidendi* yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum atau *legal considerations* atau *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutus suatu perkara (Arista, 2019).

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 28 P/HUM/2021:

Menimbang bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materil adalah pengujian pasal 34 A ayat 1 huruf a dan b, pasal 34 A ayat 3 dan pasal 43 A ayat 1 huruf a, pasal 43 A ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s.d. P.7 dan 2 orang ahli, Prof. Dr. HM. Laica

Marzuki, SH dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. yang mengemukakan pendapatnya secara tertulis sebagaimana termuat dalam bukti P 5.1 dan P 5.2.

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan pemohon, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan ahli serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fungsi pemindahan tidak lagi sekadar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan *restorative justice*.

Menimbang bahwa narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikarenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan tersebut maka, rumusan norma yang terdapat di dalam peraturan pelaksana Undang-Undang sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*.

Menimbang bahwa permohonan keberatan hak uji materil patut untuk dikabulkan sebagaimana dan pasal 34 A ayat 1 huruf a, pasal 34 A ayat 3, pasal 43 A Ayat 1 huruf a, pasal 43 A ayat 3 Peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak

mempunyai hukum mengikat dan mewajibkan Termohon untuk mencabutnya;

Dalam *ratio decidendi* putusan MA 28 P/HUM/2021 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan substansi muatan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Untuk itu, terlebih dahulu kita melihat fungsi Peraturan Pemerintah:

- a. Pada pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), menentukan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu Undang-undang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- b. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya (Moonti, 2017).

Dalam hal ini PP No. 99 Tahun 2012 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tentunya harus sejalan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang. Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak menjelaskan dan tidak mengelompokkan pelaku tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, dan korupsi, sehingga ketika di dalam PP No. 99 Tahun 2012 mengatur lebih jauh mengenai tindak pidana tertentu seperti tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika maka PP No. 99 Tahun 2012 telah melampaui norma yang ada di dalam undang-undang.

Selanjutnya di dalam pertimbangan hakim, adanya konsep *restorative justice* dan *equality before the law*. Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms,*

involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community." Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (BPHN Kumham RI, 2013).

Keadilan *restorative* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dikenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana namun seiring perkembangan waktu untuk memperbaharui hukum pidana di berbagai negara, adanya kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana (Soekanto, 1985).

Merangkum dengan apa yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa *restorative justice* merupakan keadilan yang menitikberatkan kepada pemberian solusi yang terbaik bagi seluruh pihak dan tidak langsung kepada pembalasan tindak pidana yang telah dilakukan. Di Indonesia sendiri, *restorative justice* telah diterapkan di dalam beberapa hukum positif seperti penyelesaian perkara ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 ayat 1 yang berbunyi; "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*." Pendekatan keadilan restoratif tersebut dapat dilihat melalui proses diversifikasi. Selain itu, pengaturan keadilan *restorative* diatur di dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Disusul dengan terbitnya keputusan dirjen Badan Peradilan

Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *restorative justice*. Dalam hal ini, dirjen badilum MA mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika (Sahbani, 2021).

Berkaitan dengan pembahasan pertimbangan hakim dengan pengelaborasi *restorative justice* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dirasa kurang tepat apabila *restorative justice* dijadikan dasar pertimbangan hakim. Merujuk kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor, bahwasanya tindak pidana tersebut masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia (Hatta, 2019). Kita melihat bahwasanya tindak pidana korupsi telah menghasilkan banyak kerugian. Pertama, tindak pidana menghasilkan kerugian bagi keuangan negara, berdampak kepada pembangunan dan penyaluran hak-hak dari masyarakat dan yang terakhir krisis kepercayaan yang dilahirkan.

Yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah konsep *restorative justice* diterapkan kepada korban dan pelaku yang mana korban tidak secara sosial melainkan individu atau kelompok, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian secara materil dan secara sosial. Selaras dengan yang disampaikan dalam agen diskusi di kanal *Youtube Indonesia Corruption Watch* (IWC) mengatakan bahwa; "Dalam korupsi harus diingat korbannya itu bukan koruptor, korbannya itu kita-kita yang kehilangan hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang baik. Ketika alat kesehatan dikorupsi kita tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari negara, mungkin ada yang meninggal. Korbannya ini kita, bukan koruptor (Ryn/Ain, 2021)."

Melihat dari perspektif keadilan mengenai *ratio decidendi* dalam putusan MA

No. 28 P/HUM/2021, keadilan sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan negara, bagaimana seorang bisa bertindak adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentunya tergantung perilaku masing-masing demikian pula bagaimana suatu negara memberikan keadilan kepada warga negaranya tergantung pada jaminan kesejahteraan kemanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan warga negaranya (Adlhiyati & Achmad, 2019).

Aristoteles memberikan konsep keadilan melalui persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributif (Adlhiyati & Achmad, 2019). Keadilan distributif merupakan pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda untuk hal yang berbeda (Suliantoro & Runggandini, 2018).

Thommas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yang umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum (*bonum commune*) (Arum, 2019).

Konsep keadilan diutarakan oleh John Rawl yang terkenal dengan *Justice as fairness*. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat (Kurniawan, Marzuki, Agustin, & Amalia, 2018). Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial (Muhammad, 2009), meskipun demikian kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar. Keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah.

Prinsip keadilan Rawls yang pertama adalah, harus memberi penilaian kongkret

tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional, kedua prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengkoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu (Fattahm, 2013).

Rawls menjelaskan dalam prinsip pertama bahwa konsep keadilan terdiri dari dua unsur yaitu posisi asali (*original positions*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Rawls menggambarkan adanya posisi asali bagi setiap orang mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan pangkat, status, kekuatan ataupun kemampuan sehingga setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang. Posisi asali ini bertumpu pada kondisi yang disebut dengan *equilibrium* reflektif yang didasarkan pada nilai kebebasan, rasionalitas, persamaan yang digunakan untuk mengatur dasar masyarakat (Adlhiyati & Achmad, 2019).

“selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) sebagaimana umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lain (Faiz, 2009).

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksetaraan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas (Fattahm, 2013).

Dalam perspektif keadilan John Rawls, prinsip yang pertama, kita melihat bahwasannya *ratio decidendi* Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021 telah berkeadilan. Pada prinsipnya, posisi asli mengkaitkan dengan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa mengerti kedudukannya dan ketidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah/*veil of ignorance* sehingga terpidana koruptor tidak lagi dilihat dari status atau jabatannya, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perspektif ini hanya menitik beratkan kepada pemenuhan hak-hak dari setiap manusia.

Namun, jika kita melihat kepada prinsip keadilan yang kedua dari John Rawls di dalam *ratio decidendi* putusan MA No. 28 P/HUM/2021 tidak berkeadilan karena berdasarkan prinsip keadilan kedua ini dapat dikatakan adanya perbedaan. Maksudnya, keadilan itu tidak dapat disamaratakan antara satu dengan lainnya, berbeda dengan konsep keadilan yang pertama dimana tanpa mempertimbangkan status dan jabatan, sehingga dalam prinsip kedua ini melihat kepada status dan jabatan sehingga keadilan diberikan berdasarkan hal tersebut atau adanya perbedaan. Maka ketika hakim memberikan pertimbangan hakim menggunakan konsep *restorative justice* dalam memutus penghapusan *justice collaborator*, hakim tidak memberikan keadilan berdasarkan prinsip keadilan yang kedua, karena konsep *restorative justice* merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan metode pendekatan, melibatkan para pihak yang berperkara seperti korban, pelaku, pemerintah setempat, dan aparat penegak hukum, selain itu konsep *restorative justice* yang ada di Indonesia baru diterapkan di dalam beberapa tindak pidana salah satunya tindak

pidana yang dilakukan oleh anak. Jika diterapkan di dalam tindak pidana korupsi tentunya tidak adil karena melihat dari jenis tindak pidana, kerugian yang dihasilkan, para pihak yang dirugikan tidak hanya menyangkut individu ataupun kelompok.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa terpidana bukan sebagai objek melainkan subjek yang dapat melakukan kekhilafan sehingga tidak perlu diberantas namun faktor-faktor yang menyebabkan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, menyambung dengan prinsip keadilan kedua ini, setelah mengetahui adanya adil perbedaan maka adanya adil kesempatan. Pertimbangan hakim adil dalam keadilan kesempatan ini, ketika dipersyaratkannya *Justice Collaborator* bagi terpidana koruptor, karena dengan dilakukannya *Justice Collaborator* merupakan sebagai bentuk untuk membongkar tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi.

B. Implikasi Yuridis Putusan MA No. 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan *Justice Collaborator* Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 20 ayat 2 huruf b menyebutkan bahwa mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Undang-Undang. Secara jelas memang dijelaskan bahwa hak uji materil masuk ke dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Selanjutnya di dalam pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- a. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan yang lebih tinggi
- b. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil sehubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Secara teoritis maupun praktek dikenal adanya dua macam hak uji yaitu hak uji formil (*formale toetsingsrecht*) dan hak uji materil (*materiele toetsingsrecht*). Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah proses terjadinya suatu produk legislatif (UU) sesuai atau tidak dengan cara atau prosedur yang ditetapkan.

Hak uji materil adalah wewenang untuk menilai apakah sebuah produk legislatif dari segi isinya (substansinya) bertentangan/tidak dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Seperti dikatakan Mahfud produk hukum bisa saja memuat isi yang keluar dari batas proporsional muatan materi yang ditentukan, baik karena ketidaktahuan maupun karena kepentingan kelompok politik yang sifatnya jangka pendek (Fitri, 2012).

Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2011 dalam hal permohonan HUM beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya.

Konsekuensi dari pengujian secara formal adalah keseluruhan isi UU menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sedangkan uji materil hanya beberapa ketentuan seperti pasal, ayat atau huruf (Andryan, 2018).

Berkaitan putusan MA No. 28 P/HUM/2021, hakim mengabulkan :

“Pasal 34 A ayat 1 huruf a, pasal 34 a ayat 3, pasal 43 A ayat 1 huruf a dan pasal 43 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama

dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; menyatakan pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dengan adanya putusan tersebut maka dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya kepada pasal-pasal yang terkait yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Agung. Pasal 43 A ayat 2 yang sebelumnya dimohonkan juga oleh para pemohon terkait dengan pembayaran denda bagi terpidana koruptor tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, hal tersebut berarti masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah adanya pembatalan, tentunya sesuai dengan Perma, Mahkamah Agung mengembalikan kepada instansi yang terkait untuk menganulir produk hukum yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas yang merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia antara lain (Irfani, 2020)

- a. Asas *lex superior de rograt lex inferior*, bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.
- b. Asas *lex specialist derogat lex generalis*, bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan berlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum.
- c. Asas *lex posterior de rograt lex priori*, undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama.

Maka jika kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka susunannya sebagai berikut:

1. UUD
2. TAP/MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Maka apabila Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 43 A ayat 1 huruf a tentang *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor tidak memiliki hukum tetap, maka peraturan yang ada di bawah dari Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 harus berubah karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tingginya.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pada pasal 86 huruf a:

“Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan keamanan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 82 harus memenuhi syarat: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.” Pada pasal 87 angka 1 huruf a berbunyi: “Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan *precursor* narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

transnasional terorganisir lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sampai dengan pasal 86 dibuktikan dengan dokumen, surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum.”

Dengan tidak berlakunya pasal 43 A ayat 1 huruf a dan pasal 43 A ayat 3 tentang penghapusan *justice collaborator* dalam peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, maka ketentuan pasal 86 huruf a dan pasal 87 huruf a tidak berlaku dan telah dirubah di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sehingga dalam hal ini, *Justice Collaborator* tidak lagi dipersyaratkan sebagai syarat pembebasan bersyarat.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor sebagaimana yang jelaskan di dalam pasal 43 A ayat 1 Huruf a, pasal 43 A ayat 3 yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan hak uji materil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021.

Beberapa *ratio decidendi* hakim MA antara lain, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana di dalam undang-undang memberikan hak pembebasan bagi seluruh narapidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya pengelompokan-pengelompokan tindak pidana seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah, selain itu hakim menerapkan konsep

restorative justice dan adanya *equality before the law* bagi terpidana koruptor.

Jika kita melihat *ratio decidendi* dalam putusan MA No. 28 P/HUM/2021 tentang penghapusan *Justice Collaborator* syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor dalam perspektif keadilan John Rawls, maka akan ada dua prinsip yang menghasilkan dua keadilan yang berbeda. Prinsip pertama, *ratio decidendi* yang diberikan dinilai adil karena dianggap semua orang berupaya untuk mengupayakan haknya tanpa memandang status, jabatan, golongan sehingga semua orang sama di mata hukum. Namun, jika kita melihat kepada prinsip keadilan yang kedua, maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikatakan tidak berkeadilan karena tidak adanya perbedaan yang diberikan dalam arti perbedaan berdasarkan status, golongan, tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya, hal tersebut terlihat dari penerapan konsep *restorative justice*. Setelah mengetahui adanya adil perbedaan maka adanya adil kesempatan. Ketika dipersyaratkannya *Justice Collaborator* bagi terpidana koruptor kita melihat bahwasanya keuntungan yang dapat didapatkan adalah membongkar pelaku tindak pidana korupsi lainnya, yang merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi, selanjutnya dalam adil kesempatan ini diberikan kepada yang paling kurang beruntung yang tidak lagi adalah sosial yang dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi.

Implikasi yuridis atas putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 tidak mengikat yang artinya, dalam hak uji materil dikatakan tidak mengikat tidak membatalkan seluruh isi dari peraturannya melainkan yang hanya dikatakan tidak mengikat, seperti di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2022 pasal 43 A ayat 1 huruf a, pasal 43 A ayat 3 tentang *Justice Collaborator* yang dipersyaratkan sebagai syarat pembebasan bersyarat tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah, maka menurut hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tentunya tidak

boleh bertentangan, maka pasal yang ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sehingga dalam hal ini, *Justice Collaborator* tidak lagi dipersyaratkan sebagai syarat pembebasan bersyarat pasal 86 huruf a dan pasal 87 huruf a tidak lagi berlaku dan diubah di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Implikasi

Penulis mengemukakan implikasi hasil penelitian. Implikasi dari penelitian ini adalah kita melihat dalam perspektif keadilan yang tidak hanya pada satu sisi namun kita melihat dari sisi lainnya, selain itu kita juga memahami bahwasannya perubahan pemberian pembebasan bersyarat bagi koruptor yang tidak lagi mensyaratkan *Justice Collaborator* merupakan implikasi menjalankan putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021.

References

- (2021 , November 1). Diambil kembali dari JawaPos.com:
<https://www.jawapos.com/nasional/01/11/2021/ma-batalkan-pp-99-2012-yudi-aturan-itu-penting-untuk-ungkap-korupsi/>
- Adlhiyati, Z., & Achmad. (2019). Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls .
Undang: JURNAL Hukum , 413-414.
- Andryan. (2018). Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik

- Indonesia . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , 373.
- Arista, M. (2019, Maret 11). Diambil kembali dari HukumOnline.com : <https://www.hukumonline.com/klini k/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550>
- Arum , G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila . *Lumen Veritas: Jurnal Filsafat dan Teologi* , 25.
- BPHN Kumham RI . (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak*. Jakarta : BPHN Kumham RI.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls . *Jurnal Konstitusi*, 140.
- Fattahm, D. (2013). Teori Keadilan, Teori Keadilan Menurut John Rawls . *Jurnal TAPs*.
- Fitri, H. (2012). Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah. *JURIS*, 35.
- Guritno, T. (2021, Oktober 29). *Kompas.com*. Dipetik 2022, dari Kompas : <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi?page=all>
- Hardani, Auliya , N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). Dalam *Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (hal. 13). Yogyakarta : Pustaka Ilmu .
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crimes)*. Aceh : Unimal Press.
- Irfani, N. (2020). Perancangan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 311-313.
- Kompas. (2022, 08 10). Diambil kembali dari Kompas.com : <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/04000071/ccontoh-kasus-justice-collaborator>
- Kurniawan, Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). *Yuridika* , 19-40.
- Lemhannas RI. (2021, September 27). Diambil kembali dari www.lemhannas.go.id/: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>
- M, C. L. (2017). Contrarius Actus . *Kamus Hukum, Majalah Konstitusi* , 78.
- Michael , M. B., Sutrisno, & Pasaribu, M. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Upaya Mengindonesiakan Orang Indonesia* . Bekasi : Immaculata Press.
- Moonti, R. M. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan* . Makassar : Keretakupu .
- Muhammad, P. F. (2009). Teori Keadilan John Rawls . *Jurnal Konstitusi* , 139.
- NSN. (2022 , April 4). Diambil kembali dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : <https://www.umy.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-lingan>
- Pamungkas, P. (2022, September 7). Diambil kembali dari Tribunnewswiki.com: <https://www.tribunnewswiki.com/2022/09/07/daftar-23-koruptor-yang-dinyatakan-bebas-bersyarat-per-6-september-2022-ada-ratu-atut-dan-pinangki>
- Ryn/Ain. (2021, November 03). Diambil kembali dari CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102154934-12-715617/pakar-hukum-sebut-masalah-kaprah-soal-restorative-justice>
- Sahbani, A. (2021 , Januari 4). Diambil kembali dari HukumOnline.Com : <https://www.hukumonline.com/berita/a/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a/>

- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press .
- Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. (2018). Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. warden. *Respons*.
- Tempo . (2022, Desember 4). *tempo.com*. Diambil kembali dari Tempo: <https://metro.tempo.co/read/1671912/pemusnahan-670-ponsel-milik-napi-rutan-salemba-ini-22-larangan-bagi-narapidana>